



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada hurup (a) tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. *Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 25 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan yang dipersamakan;
2. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 130 Jo. *Staatsblad* 1919 Nomor 81 Tentang Pencatatan Sipil Golongan Sipil Golongan Tionghoa;
3. *Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 751 Jo. *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;
4. *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 75 Jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa dan Ambon;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PELAYANAN CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas / Kantor yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Pemerintah Kota Singkawang.
6. Penduduk Tetap adalah setiap orang baik warganegara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintah Kota Singkawang.
7. Orang Asing adalah Warga Negara Asing yang telah menetap dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penduduk sementara adalah setiap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Kota Singkawang, dan atau Warganegara Republik Indonesia yang berdiam sementara di wilayah Kota Singkawang.
9. Perubahan adalah mutasi penduduk yang terjadi karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM yaitu Kartu yang diterbitkan bagi kedatangan penduduk sementara Warga Negara Indonesia.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Kota Singkawang.
14. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan/pengesahan anak dan perubahan/ganti nama yang diterbitkan dan disimpan oleh lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
15. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
16. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan yang berwajib.
17. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
18. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Pencatatan Sipil.

19. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan oleh warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, termasuk kelahiran dan kematian yang telah didaftar di luar Negeri.
20. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
21. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Negara Indonesia tunduk pada Hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap orang yang akan menjadi penduduk tetap dan sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan menjadi penduduk tetap atau sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa / Lurah setempat, diketahui oleh Camat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk juga berkewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diadakan perubahan penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarganya yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 5

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan lahir mati yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Pertama

Pelaporan Kematian

Pasal 6

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematiannya.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Mutasi Penduduk, serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 7

- (1) Setiap perpindahan penduduk tetap dan sementara wajib didaftarkan di Kantor Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk dicatat di Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

(3) Setiap perpindahan penduduk tetap dan sementara diatur sebagai berikut :

- a. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah;
- b. perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kota diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat;
- c. perpindahan antar Kabupaten / Kota, Propinsi atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati/Walikota;
- d. terkecuali bagi perpindahan antar Desa oleh Kepala Desa / Lurah, antar Kecamatan oleh Camat, antar Kabupaten / Kota oleh Bupati/Walikota dan antar Propinsi oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Perpindahan penduduk tetap dan sementara dalam lingkungan Desa / Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 9

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Camat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Daerah bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk transmigrasi (khusus dari luar Kota Singkawang) wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat, setelah adanya penyerahan kepada Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk tetap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.
- (4) Setiap kedatangan penduduk tetap warganegara Indonesia atau warganegara asing sebagai akibat perpindahan, dapat didaftarkan apabila telah mempunyai jaminan pekerjaan.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 11

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat diterbitkan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 12

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang.

- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 13

- (1) Setiap terjadi Mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah / Lurah.
- (2) Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk, selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Setiap Mutasi Biodata penduduk keluar daerah Kota Singkawang dicatat dalam buku mutasi penduduk, selanjutnya diadakan pencabutan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

BAB IV

KARTU KELUARGA

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarganya.
- (3) Kartu Keluarga ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

BAB V

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau sudah / pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat diterbitkan apabila permohonan baru, habis masa berlakunya, hilang, rusak dan akibat perubahan nama, alamat tempat tinggal, agama dan status kewarganegaraan.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk luar daerah yang bertempat tinggal sementara di Kota Singkawang wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Asing yang tinggal sementara di Kota Singkawang wajib memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS), Surat Izin Tempat Tinggal Sementara (SITTSS), dan Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITTS).
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Izin Tempat Tinggal Sementara (SITTSS), dan Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) berlaku 1 (satu) tahun sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
- (3) Setiap Warga Negara Asing yang pulang kenegaranya wajib melapor kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang berasal dari luar daerah dan sudah tinggal menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut dapat diberikan kemudahan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dengan mencabut Kartu Keluarga (KK) dan menarik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah asalnya.

- (2) Pelayanan dibidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jika yang bersangkutan telah mendapatkan jaminan pekerjaan.
- (3) Setiap penduduk yang telah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar Daerah akan dilaporkan ke daerah asal agar dihapus status kependudukannya karena sudah terdaftar di Kota Singkawang.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Izin Tempat Tinggal Sementara (SITTS), dan Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 21

- (1) Tata cara pembuatan Kartu Keluarga (KK) :
 - a. surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Kades/Lurah setempat;
 - b. mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu Keluarga ;
 - c. melampirkan surat pindah dari daerah asal bagi pendatang / penduduk baru ;
 - d. melampirkan Kartu Keluarga (KK) lama bagi penambahan anggota keluarga ;
 - e. melampirkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi (khusus WNA).
- (2) Tata cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
 - a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Kades/Lurah setempat ;
 - b. mengisi dan menandatangani formulir isian Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. melampirkan surat pindah dari daerah asal bagi pendatang / penduduk baru ;

- d. melampirkan Kartu Keluarga ;
- e. melampirkan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi (khusus WNA) ;
- f. pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Tata cara Penggantian/Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

- a. KTP Asli ;
- b. pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
- c. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi yang hilang KTP).

- (4) Tata cara pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) :

- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Kades/Lurah setempat ;
- b. mengisi dan menandatangani formulir isian ;
- c. photo copy KTP daerah asal dan melampirkan aslinya yang masih berlaku ;
- d. photo copy surat kependudukan lainnya ;
- e. pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (5) Tata cara pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Surat Izin Tempat Tinggal Sementara (SITTS) dan Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITTS) :

- a. photo copy Buku KITAS / KIMS yang masih berlaku ;
- b. photo copy Buku Mutasi Orang Asing (Buku Biru) ;
- c. photo copy Pasport ;
- d. photo copy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) ;
- e. photo copy Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) ;
- f. photo copy Surat Tanda Melapor (STM) dari Polres setempat ;
- f. pas photo ukuran 2 x 3 cm dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB VI

PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil.

- (2) Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak, ganti nama yang terjadi atas diri atau keluarganya dicatatkan pada Lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.
- (3) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan di bidang akta catatan sipil.
- (4) Jenis Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
 - a. Akta Kelahiran Umum / Pokok ;
 - b. Akta Kelahiran dispensasi ;
 - c. Akta Kelahiran Istimewa / Terlambat ;
 - d. Akta Perkawinan ;
 - e. Akta Perceraian ;
 - f. Akta Kematian ;
 - g. Akta Adopsi ;
 - h. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
 - i. Akta Ganti Nama.
- (5) Akta Catatan Sipil diberikan pada saat yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan peristiwa yang terjadi berkaitan dengan pencatatan sipil.

Pasal 23

- (1) Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Lembaga/Instansi yang berwenang menangani dibidang pencatatan sipil.
- (2) Apabila kepala Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berhalangan melaksanakan tugas maka penandatanganan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Akta kelahiran Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) huruf a adalah akta yang diperuntukan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang dilahirkan di Daerah tanpa melihat domilisi.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Keterangan Kelahiran dari Kades / Lurah / Bidan / Dokter / Rumah Sakit / Rumah Bersalin ;
 - b. photo copy Tanda Bukti perkawinan orang tua ;
 - c. photo copy KTP dan KK orang tua (melampirkan aslinya)
 - d. keterangan lain yang dianggap perlu ;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi yang berwenang ;
 - f. photo copy Pasport (bagi WNA) ;
 - g. Surat Tanda Melapor (STM) dari Polres setempat (bagi WNA).

Pasal 25

- (1) Akta Kelahiran dispensasi adalah akta yang terlambat pendaftaran/pencatatannya diperuntukan bagi WNI tanpa terikat tempat kelahiran dan yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. photo Copy KTP dan KK orang tua (melampirkan aslinya) ;
 - b. keterangan lain yang dianggap perlu ;
 - c. mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 26

- (1) Akta Kelahiran Istimewa adalah akta yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Keterangan Kelahiran dari Kades / Lurah / Bidan / Dokter / Rumah Sakit / Rumah Bersalin ;
 - b. Tanda Bukti perkawinan orang tua ;
 - c. photo copy KTP dan KK orang tua (melampirkan aslinya) ;
 - d. keterangan lain yang dianggap perlu ;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi yang berwenang ;

- f. Surat Tanda Melapor Kepolisian (STM) bagi WNA;
- g. photo Copy Pasport (bagi WNA);
- h. keputusan / Penetapan dari Pejabat yang berwenang;

Pasal 27

- (1) Akta Kematian adalah akta kematian yang diperuntukan bagi WNI atau WNA, harus didaftar sejak hari kematiannya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Keterangan kematian dari Dokter / Rumah Sakit;
 - b. keterangan kematian dari kelurahan / desa setempat atau tempat tinggal (tempat tinggal si mati);
 - c. akta kelahiran bagi yang memiliki;
 - d. Surat nikah / akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan oleh instansi;
 - g. adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian bagi yang terlambat pendaftarannya.

Pasal 28

- (1) Akta Perkawinan adalah akta yang diterbitkan dan diperuntukan bagi yang beragama bukan Islam.
- (2) Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Perkawinan (WNI);
 - b. Perkawinan Campuran (bila salah satu mempelai berkewarganegaraan asing).
- (3) Persyaratan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dari Kelurahan / Desa;
 - b. fotocopy KTP dan KK (melampirkan aslinya);
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - d. Fotocopy Surat Kawin Agama;
 - e. Pas Photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - f. Fotocopy KTP dua orang Saksi.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Izin dari Komandan (khusus untuk TNI/POLRI);
 - b. Akta Cerai / kematian bila salah satu mempelai berstatus Janda/Duda;
 - c. Izin tertulis dari orang tua bagi mempelai yang masih dibawah umur (pria 21 tahun dan wanita 16 tahun)
- (5) Persyaratan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Single dari Kedutaan;
 - b. fotocopy Pasport;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STM) dari Kepolisian setempat.
- (6) Bagi mempelai yang berlainan wilayah kantor catatan sipilnya, dilengkapi dengan hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari kantor catatan sipil setempat.

Pasal 29

- (1) Akta Perceraian adalah akta yang diterbitkan dan diperuntukkan bagi mereka yang beragama bukan Islam.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri;
 - b. akta Perkawinan;
 - c. photo Copy KTP dan KK (melampirkan aslinya);
 - d. akta Kelahiran;
 - e. syarat lain yang dianggap perlu;
 - f. mengisi formulir yang telah disediakan;

Pasal 30

- (1) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yaitu akta yang diterbitkan bagi anak yang dilahirkan oleh orang tua yang belum tercatat perkawinannya pada lembaga/instansi yang berwenang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan ;
 - photo copy KTP dan KK kedua orang tua (melampirkan aslinya) ;
 - akta perkawinan yang telah diakui dan disahkan anak bersangkutan ;
- (3) Akta Pengakuan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak menurut pengakuan anak oleh orang tua yang perkawinannya belum didaftarkan pada lembaga/instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil. Seorang Ibu atau ibu dan ayahnya atau ayahnya dalam hal ibu anak tersebut telah meninggal dunia, mengakui anak tersebut sebagai anak mereka.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- photo copy KTP dan KK Kedua Orang Tua (melampirkan aslinya) ;
 - surat Pernyataan pengakuan anak oleh orang tua yang disahkan oleh Kepala Desa dan materai secukupnya.
- (5) Akta Pengesahan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak yang telah ada pengesahan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya anak tersebut telah dibuatkan akta pengakuan catatan sipil oleh orang tua yang bersangkutan.
- (6) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- photo copy KTP dan KK Kedua Orang Tua (melampirkan aslinya) ;
 - akta Pengakuan yang telah diterbitkan ;
 - akta Perkawinan yang telah diakui dan disahkan anak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Akta Adopsi adalah Akta yang diterbitkan dari peristiwa mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak sesuai dengan Penetapan Pengadilan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- surat Pengantar dari Kepala Desa / Lurah ;

- keputusan / Ketetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum ;
- akta Kelahiran anak tersebut ;
- photo Copy KTP dan KK orang tua angkat ;
- photo copy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua angkat ;
- untuk Warga Negara Asing dengan melampiri Paspor Dokumen imigrasi dan Surat Tanda melapor diri dari Kepolisian.

Pasal 32

- (1) Akta Ganti Nama adalah Akta yang diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mengalami perubahan nama setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- keputusan atau Penetapan Pengadilan tentang Ganti Nama ;
 - akta Kelahiran ;
 - photo copy KTP dan KK (melampirkan aslinya) ;
 - untuk Warga Negara Asing dengan melampiri Paspor Dokumen imigrasi dan Surat Tanda melapor diri dari Kepolisian.

Pasal 33

- (1) Kutipan Kedua adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan bagi warga negara yang mengalami kehilangan, kerusakan kutipan akta catatan sipil.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- laporan Kehilangan dari Kepolisian ;
 - photo copy KTP/KK yang bersangkutan (melampirkan aslinya) ;
 - photo copy Kutipan jika ada ;
 - surat Permohonan Kutipan Kedua.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang/pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Singkawang, diikuti sertakan Jaminan Asuransi.
- (2) Perjanjian kerjasama jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 35

Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah tersebut ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang
Pada tanggal : 18 Juni 2003

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.

Pembina Tk. I
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

A. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, maka diperlukan produk Hukum yang berwujud dalam suatu peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini akan mengatur pula masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut sistem penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan catatan sipil, sedangkan hal-hal yang menyangkut retribusi atas jasa pelayanan dan penggantian biaya cetak diatur dengan Keputusan Walikota Singkawang.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menggunakan pengertian atas istilah-istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan penduduk serta pengolahan data penduduk dan penyuluhan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksudkan wajib mendaftarkan diri adalah penduduk yang bersangkutan datang ke Kantor Desa/Kelurahan setempat.

Ayat (2)

Yang dimaksud mutasi data yaitu perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penambahan anggota keluarga pada Kartu Keluarga melalui RT, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penduduk yang pindah akan dikeluarkan/dicoret sebagai anggota keluarga pada Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri setempat atau sesuai dengan wilayah Hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Kantor Imigrasi setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Mutasi biodata disebabkan perubahan status penduduk seseorang baik karena pindah, datang, lahir dan mati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pihak yang berwenang yaitu Kepala Keluarga yang bersangkutan, Ketua RT, Kades/Lurah dan Camat setempat

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku KTP habis, penduduk yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP baru.
- Ayat (2)
KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan masih berlaku.
- Ayat (2)
Yang dimaksud Jaminan Pekerjaan yaitu Pelajar/Mahasiswa dan atau seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersumber dari diri sendiri maupun bersumber dari pihak lain (tanggungannya).
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud berhalangan melaksanakan tugas yaitu karena cuti, sakit naik haji diklat penjenjangan, tugas luar kota sepanjang ada penunjukkan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Tanda bukti perkawinan orang tua dimaksud dapat berupa surat nikah, akta perkawinan, surat keterangan perkawinan dari Gereja, Vihara dan surat pernyataan yang bersangkutan serta 2 (dua) orang saksi, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

Ayat (1)

Akta Kelahiran Dispensasi diperuntukan bagi WNI yang tunduk pada Staatblad 1920-751 Jo. Staatblad 1927-56 dan Staatblad 1933-75 Jo. Staatblad 1936-607.

Ayat (2)

Keterangan lain yaitu dapat berupa ijazah, SK PNS.

Pasal 26

Ayat (1)

Akta Kelahiran Istimewa dengan ketentuan :

- a. Bagi WNI yang tunduk pada Staatblad 1920-751 Jo. Staatblad 1927-56 dan Staatblad 1933-75 Jo. Staatblad 1936-607, yang terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran sampai dengan tanggal 1 Januari 1986 dan dicatat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang ;
- b. Bagi WNI yang tunduk pada Staatblad 1917-130 Jo. Staatblad 1919-81 yang terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran dan dicatat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang ;
- c. Bagi WNA yang terlambat 10 (sepuluh) hari sejak kelahirannya dan dicatat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.

Ayat (2) huruf b

Tanda bukti perkawinan orang tua dimaksud dapat berupa surat nikah, akta perkawinan, surat keterangan perkawinan dari Gereja, Vihara dan surat pernyataan yang bersangkutan serta 2 (dua) orang saksi, sepanjang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3) huruf a

Surat Kawin Agama yaitu Surat kawin yang dikeluarkan oleh Lembaga Agama yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Akta Perkawinan Asli yang bersangkutan ditarik.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jaminan Asuransi Jiwa adalah pemegang/pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Kota Singkawang mendapat santunan sebagai resiko meninggal dunia (akibat Kecelakaan / Bukan Akibat Kecelakaan).

Jaminan Asuransi Jiwa akan berlaku setelah adanya perjanjian kerjasama antara Walikota Singkawang dengan pihak Asuransi.

Ayat (2)

Perjanjian kerjasama dimaksud bermuatan tentang ruang lingkup pertanggungan, jangka waktu pertanggungan dan syarat tertanggung dan uang premi dan cara pembayaran premi.

Pasal 35

Prosedur dan tata cara dimaksud termasuk yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.
